



P U T U S A N
Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Lubis Bin Ramli
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Macege
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Lubis Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Idham, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Watampone Kabupaten Bone (Depan Kantor Lapas), berdasarkan Penetapan Nomor 314/Pen.Pid/2024/PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Lubis Bin Ramli bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 112 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, dan dalam surat dakwaan PDM-177/W.PONE/ENZ.2/10/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Aliass Lubis Bin Ramli dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) sachet plastik klip / bening yang berisikan 5 (lima) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,2688) gram dan berat akhir (0,1682) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan sim card 082194313491 milik sdr. Rahmat Hidayat Aliass Lubis Bin Ramli;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rahmat Hidayat Aliass Lubis Bin Ramli membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALIAS LUBIS BIN RAMLI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan A. Mangerre Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr DG.NAKKU dan menyuruh terdakwa mencari sabu. Kemudian pada saat terdakwa menuju ke tempat kerja terdakwa bertemu dengan sdr. NAKKU dan sdr. DG MAMANG dimana sdr. DG MAMANG juga menyuruh terdakwa untuk mencarikan sabu dan memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. DG. NAKKU juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang pembeli rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa menuju ke jalan veteran untuk mencari ACO (DPO) yang biasanya nongkrong di dekat penjual ayam maliku. Setelah bertemu dengan ACO (DPO) dan berkata "MAUKA BELANJA" lalu ACO (DPO) menjawab "BERAPA UANGMU" kemudian terdakwa menjawab "500 (LIMA RATUS)" sambil terdakwa memberikan uang kepada ACO (DPO) Rp. 500.000,- kemudian terdakwa menunggu 30 menit setelah itu ACO (DPO) kembali mengatakan kepada terdakwa barang tersebut sudah ditempel di tiang listrik. Kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil sabu tersebut dan kembali menempelkan uang Rp 50.000 kepada ACO. Pada saat terdakwa kembali ke rumah kost tempat terdakwa bekerja, pada saat terdakwa duduk-duduk sambil meng charger hp tiba tiba masuk pihak kepolisian dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip/bening yang berisikan 5 (lima) sachet kristal bening sabu ukuran kecil dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna silver dengan nomor sim card 082194313491. Selanjutnya saksi LUTFILLAH dan saksi A. SULOLIPU mencari keberadaan sdr. DG. NAKKU dan sdr. DG.MAMANG namun tidak ditemukan sehingga terdakwa dibawa ke Mapolres bone.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 3357/NNF/VII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 barang bukti yakni:

- 1 (satu) sachet plastik besar di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2688 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1682 gram; diberi nomor barang bukti 7742/2024/NNF

Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama RAHMAT HIDAYAT ALIAS LUBIS BIN RAMLI diberi nomor barang bukti 7743/2024/NNF positif Narkotika.

Adapun terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALIAS LUBIS BIN RAMLI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan A.Mangenre Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr DG.NAKKU dan menyuruh terdakwa mencari sabu. Kemudian pada saat terdakwa menuju ke tempat kerja terdakwa bertemu dengan sdr. NAKKU dan sdr. DG MAMANG dimana sdr. DG MAMANG juga menyuruh terdakwa untuk mencari sabu dan memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. DG. NAKKU juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang pembeli rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa menuju ke jalan veteran untuk mencari ACO (DPO) yang biasanya nongkrong di dekat penjual ayam maliku. Setelah bertemu dengan ACO (DPO) dan berkata "MAUKA BELANJA" lalu ACO (DPO) menjawab "BERAPA UANGMU" kemudian terdakwa menjawab "500 (LIMA RATUS)" sambil terdakwa memberikan uang kepada ACO (DPO) Rp. 500.000,- kemudian terdakwa menunggu 30 menit setelah itu ACO (DPO) kembali mengatakan kepada terdakwa barang tersebut sudah ditempel di tiang listrik. Kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil sabu tersebut dan kembali menempelkan uang Rp 50.000 kepada ACO. Pada saat terdakwa kembali ke rumah kost tempat terdakwa bekerja, pada saat terdakwa duduk-duduk sambil mengcharger hp tiba-tiba masuk pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip/bening yang berisikan 5 (lima) sachet kristal bening sabu ukuran kecil dan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna silver dengan nomor sim card 082194313491. Selanjutnya saksi LUTFILLAH dan saksi A. SULOLIPU mencari keberadaan sdr. DG. NAKKU dan sdr. DG.MAMANG namun tidak ditemukan sehingga terdakwa dibawa ke Mapolres bone.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 3357/NNF/VII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 barang bukti yakni:
 - 1 (satu) sachet plastik besar di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2688 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1682 gram; diberi nomor barang bukti 7742/2024/NNF



Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama RAHMAT HIDAYAT ALIAS LUBIS BIN RAMLI diberi nomor barang bukti 7743/2024/NNF positif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripta Lutfillah bin Imam Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan A. Mangerre Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahw Saksi dan rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu atas informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memfasilitasi buruh bangunan dalam membeli narkotika jenis sabu sehingga Saksi dan rekan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan didalam kantong bagian celana depan sebelah kanan milik Terdakwa yang sedang dia pakai sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver ditemukan diatas kasur didalam kamar yang sementara tercharger;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Mamang dan Dg. Nakku yang belum sempat Terdakwa serahkan;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut diperoleh dari Aco dengan cara dibeli dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Terdakwa bahwa ia membeli 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Aco pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Veteran Kelurahan Watampone Kecamatan Tenete Riattang Kabupaten Bone tepatnya samping tiang listrik dekat penjual ayam maliku;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Dg. Nakku dan menyuruh Terdakwa mencari sabu lalu Terdakwa pergi ketempat kerja Terdakwa bertemu dengan Dg. Nakku dan Dg. Mamang yang mana Dg. Mamang juga menyuruh Terdakwa untuk dicarikan sabu lalu Dg. Mamang menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Dg. Nakku menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menuju ke Jalan Veteran Watampone mencari Aco yang biasa nongkrong didekat penjual Ayam Maluku dan setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Aco bahwa dirinya akan membeli sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Aco sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Aco kembali dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut ditempel di tiang listrik lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah kost dekat tempat kerjanya lalu Terdakwa duduk-duduk sambil mencharger handphonenya dan saat itu Saksi bersama dengan team datang melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian sabu tersebut untuk diserahkan kepada Dg. Nakku dan Dg. Mamang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengembangan Aco, Dg. Mamang dan Dg. Nakku akan tetapi sampai sekarang masih daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Brigpol A. Sulolipu, S.E bin A. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan timnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan A. Mangerre Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi dan rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu atas informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memfasilitasi buruh bangunan dalam membeli narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan rekan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan didalam kantong bagian celana depan sebelah kanan milik Terdakwa yang sedang dipakai sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver ditemukan diatas kasur didalam kamar yang sementara tercharger;
- Bahwa 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli untuk Dg. Mamang dan Dg. Nakku yang belum sempat Terdakwa serahkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Dg. Nakku dan menyuruh Terdakwa mencari sabu lalu Terdakwa pergi ketempat kerja Terdakwa bertemu dengan Dg. Nakku dan Dg. Mamang yang mana Dg. Mamang juga menyuruh Terdakwa untuk dicarikan sabu lalu Dg. Mamang menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Dg. Nakku menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Terdakwa menuju ke Jalan Veteran Watampone mencari Aco yang biasa nongkrong didekat penjual Ayam Maluku dan setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Aco bahwa dirinya akan membeli sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Aco sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Aco kembali dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut ditempel di tiang listrik lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah kost dekat tempat kerjanya lalu Terdakwa duduk-duduk sambil mencharger handphonenya dan saat itu Saksi bersama dengan team datang melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian sabu tersebut untuk diserahkan kepada Dg. Nakku dan Dg. Mamang;
- Bahwa Saksi dan rekan juga telah melakukan pengembangan Aco, Dg. Mamang dan Dg. Nakku akan tetapi sampai sekarang masih daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan A. Mangerre Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di dalam kamar kost
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna silver;
- Bahwa pemilik 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik Terdakwa bersama dengan Dg. Mamang dan Dg. Nakku akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan pada saat itu sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna silver tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan cara membeli dari Aco dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver ditemukan diatas kasur didalam kamar yang sementara Terdakwa charger;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sabu tersebut juga akan Terdakwa serahkan kepada Dg. Mamang dan Dg. Nakku;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wiita tepatnya di Jalan Veteran Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya samping tiang listrik dekat ayam Maluku;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Dg. Nakku dan menyuruh Terdakwa mencari sabu lalu Terdakwa pergi ketempat kerja Terdakwa dan bertemu dengan Dg. Nakku dan Dg. Mamang yang mana Dg. Mamang juga menyuruh Terdakwa untuk dicarikan sabu lalu Dg. Mamang menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Dg. Nakku menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menuju ke Jalan Veteran Watampone mencari Aco yang biasa nongkrong didekat penjual Ayam Maluku dan setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Aco bahwa Terdakwa akan membeli sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Aco sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Aco kembali dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut ditempel di tiang listrik lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah kost dekat tempat kerja Terdakwa kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil mencharger handphone dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu petugas kepolisian datang melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu bersama Dg. Mamang dan Dg. Nakku adalah untuk dipakai bersama dan rencananya akan dipakai dikosan Terdakwa tetapi belum mereka pakai karena saya langsung ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip / bening yang berisikan 5 (lima) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening narkoba jenis sabu dengan berat awal (0,2688) gram dan berat akhir (0,1682) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan sim card 082194313491 milik sdr. Rahmat Hidayat Aliass Lubis Bin Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa dengan para saksi maka terbukti bahwa saksi Bripka Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol A. Sulolipu, S.E bin A. Arif mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu dan sering memfasilitasi buruh bangunan dalam membeli narkoba jenis sabu sehingga kedua saksi tersebut bersama rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan A. Mangerre Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone serta mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver yang digunakan Terdakwa berkomunikasi untuk mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa maka Terdakwa mengakui bahwa ia membeli 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Aco pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jalan Veteran Kelurahan Watampone Kecamatan Tenete Riattang Kabupaten Bone tepatnya samping tiang listrik dekat penjual ayam maliku Kab. Bone;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terbukti bahwa barang bukti sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah berupa kristal bening seberat 0,2688 gram yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 3357/NNF/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara tersebut yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamina* maka hal itu menjadi petunjuk dan karena persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan akan mengkonsumsi sabu yang dibelinya maka terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan sebagian sabu yang telah dibelinya dan sebagiannya akan dipakai Bersama-sama dengan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut maka ia harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Narkotika adalah tiadanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu dari menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan arti melawan hukum dihubungkan dengan beberapa pengaturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah ditujukan kepada perbuatan seseorang yang dalam melakukan perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang diharuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa saksi Briпка Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol A. Sulolipu, S.E bin A. Arif setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu dan sering memfasilitasi buruh bangunan maka kedua saksi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan A. Mangerre Kelurahan Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) sachet kristal bening (sabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver yang digunakan Terdakwa berkomunikasi untuk mendapatkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan ternyata sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah berupa kristal bening seberat 0,2688 gram berikut urine Terdakwa yang juga dinyatakan positif mengandung *metamphetamina* sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 3357/NNF/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, sehingga oleh karenanya sabu tersebut adalah termasuk ke dalam kategori narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa fakta mengenai *urine* Terdakwa yang positif mengandung *metamphetamina* tersebut adalah fakta bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah mengonsumsi sabu untuk dirinya sendiri, namun kemudin diperoleh fakta sebagian dari sabu yang telah dibeli tersebut akan dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama dengan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli dan akan mengonsumsi sabu secara bersama-sama haruslah dipandang sebagai penyedia narkoba golongan I bagi temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah mempunyai alas hak yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh ternyata tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa mempunyai alas hak yang benar atau ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah secara tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda maka ditetapkan pengganti pidana tersebut dengan penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik klip / bening yang berisikan 5 (lima) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,2688) gram dan berat akhir (0,1682) gram;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver dengan sim card 082194313491, oleh karena telah pula digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Berat dari narkoba yang ditemukan tidak lebih dari 1 (satu) gram;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Lubis Bin Ramli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyediakan narkoba golongan I secara tanpa hak" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik klip / bening yang berisikan 5 (lima) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening narkoba jenis sabu dengan berat awal (0,2688) gram dan berat akhir (0,1682) gram;
Dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek *samsung* warna silver dengan *sim card* 082194313491;
Dirampas untuk negara;
- a. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Dedy Priyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)